



PEMERINTAH KOTA TEGAL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ki Gede Sebayu Nomor 3 Tegal
Telp./Faks. (0283) 356101 Kode Pos 52123

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA**
NOMOR : 421.2/001/XI/2019

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

dengan ini memberikan persetujuan pemenuhan komitmen Izin Usaha Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) kepada :

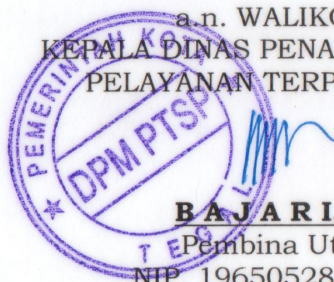
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120108172686
Nama SD : **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BINA ANAK SHOLEH (SDIT BIAS) KOTA TEGAL**
Alamat SD : Jalan Industri Nomor 50
Kel. Panggung, Kota Tegal.
Nama Penanggung Jawab : **ASEP SUGIARTO, SE**
Alamat Penanggung Jawab : Griya Mutiara Dhika Blok A No. 4 RT 001/008
Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal
Pengelola/Yayasan : **YAYASAN BINA ANAK SHOLEH TEGAL**
Alamat Pengelola/Yayasan : Jalan Perintis Kemerdekaan Gg. 33 Nomor 10
Kota Tegal

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan secara teratur/periodik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mencantumkan Nama SD/Lembaga pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **25 November 2024**.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 25 November 2019

a.n. WALIKOTA TEGAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BAJARI, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650528 199403 1 005

Tembusan :

1. Yth. Walikota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.

